



SALINAN

**BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2020 – 2040**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota harus disusun atau disesuaikan;
- b. bahwa tahun 2019 merupakan masa Periodik 5 (lima) Tahun pertama untuk dilakukan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 – 2033 untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah di Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2013-2033, sehingga perlu disesuaikan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu melakukan Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033;

- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Bekelanjutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
 14. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

- 2016 Tentang Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1503);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
 20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020-2040

BAB I

Ketentuan umum

Pengertian

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
18. Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diiperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan-ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan

- ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
 26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
 28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
 29. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 30. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 31. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 32. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
 33. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
 34. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 35. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 36. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 37. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air); bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
 38. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 39. Hutan Produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor.

40. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
41. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan budidaya yang meliputi zonayang berpotensi mengalami bencana.
42. Pulau-pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau sama dengan 10.000 km², jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk.
43. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
44. Jaringan Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
45. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
46. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
47. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
49. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
50. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN SERTA RUANG LINGKUP WILAYAH

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan
Paragraf 1
Muatan

Pasal 3

RTRW Kabupaten memuat :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) RTRW Kabupaten berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten dengan koordinat geografis 2°03'00" sampai 3°26'00" Lintang Utara dan 99°01' sampai 100°00' Bujur Timur meliputi:
 - a. luas daratan administrasi seluas lebih kurang 88.866 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar;
 - b. luas reklamasi tanah timbul seluas lebih kurang 361 (tiga ratus enam puluh satu) hektar; dan
 - c. luas reklamasi perairan seluas lebih kurang 11.976 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) hektar, meliputi:
 - 1. pulau 1 (4.093 ha);
 - 2. pulau 2 (3.790 ha); dan
 - 3. pulau 3 (4.093 ha).
- (2) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi wilayah daratan, wilayah pesisir dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara dengan batas wilayah meliputi:
 - a. Wilayah perencanaan RTRW sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Asahan; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka.
- (3) Kabupaten meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Batu Bara yang terdiri atas:
 - a. Kecamatan Sei Balai;
 - b. Kecamatan tanjung Tiram;
 - c. Kecamatan Talawi;
 - d. Kecamatan Lima Puluh;
 - e. Kecamatan Air Putih;

- f. Kecamatan Sei Suka;
- g. Kecamatan Medang Deras.
- h. Kecamatan Datuk Lima Puluh
- i. Kecamatan Datuk Tanah Datar
- j. Kecamatan Laut Tador
- k. Kecamatan Lima Puluh Pesisir
- l. Kecamatan Nibung H Angus

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten sebagai kawasan investasi yang maju yang berbasis sektor pertanian, industri, jasa pelabuhan dan hasil laut yang unggul, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kemandirian kabupaten.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, terintegrasi untuk meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik;
- b. pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, pelayanan publik dan lingkungan;
- c. Pengembangan kegiatan berbasis pertanian dan perikanan serta kegiatan jasa pelabuhan dan industri sebagai basis perekonomian wilayah di masa datang;
- d. pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
- e. peningkatan perlindungan kawasan lindung dan fungsi lindung melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan penataan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan;

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, terintegrasi untuk meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. mengembangkan konsep perkotaan mandiri dalam meningkatkan kemandirian kawasan untuk sistem pelayanannya;
 - b. mengembangkan pusat-pusat perkotaan dengan melakukan pendekatan cluster kegiatan ekonomi pendukungnya;
 - c. mengembangkan Kawasan Perkotaan Lima Puluh sebagai pusat pemerintahan terpadu yang terintegrasi dengan pusat-pusat permukiman;
 - d. mengembangkan Kawasan Perkotaan Indrapura dibagian Timur Kabupaten sebagai bagian dari kawasan koridor ekonomi Sumatera

- dan Koridor Ekonomi Kuala Tanjung - Sei Mangke; dan
- e. mengembangkan Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram di pesisir bagian Barat dan Pangkalan Dodek dipesisir bagian Timur Kabupaten, sebagai kawasan sentra produksi perikanan.
- (2) Strategi pembangunan sistem jaringan sarana prasarana wilayah secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, pelayanan publik dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu inter moda (jalan, terminal regional, kereta api dan pelabuhan pengumpan nasional dan regional) dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah;
 - b. mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten dan terkoneksi ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - c. mengembangkan jalur kereta api yang menghubungkan kantong - kantong produksi di wilayah Kabupaten dan sekitarnya ke Kawasan Industri dan Pelabuhan Kuala Tanjung;
 - d. membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan di Kawasan Industri Kuala Tanjung, Kawasan Perkotaan Lima Puluh dan kawasan perkotaan disekitarnya;
 - e. membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas penyediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - f. membangun kawasan industri pengolahan limbah dan B3 yang mampu melayani pengelolaan limbah dalam wilayah kabupaten, regional dan skala internasional;
 - g. membangun sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu, yang melayani kawasan perkotaan maupun industri;
 - h. membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terrestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat; dan
 - i. membangun sistem pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 untuk menjaga kualitas lingkungan yang berkelanjutan.
- (3) Strategi pengembangan kegiatan berbasis pertanian dan perikanan serta kegiatan jasa pelabuhan dan industri sebagai basis perekonomian wilayah di masa datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
- a. mengembangkan sentra-sentra kegiatan perkebunan, pertanian, hortikultural, peternakan dan perikanan;
 - b. mengembangkan teknologi terbaru dalam mengoptimalkan sumber daya pertanian dan perikanan;
 - c. mengembangkan dan memelihara sistem irigasi teknis sebagai prasarana utama pendukung sektor pertanian;
 - d. mengembangkan kegiatan industri pengolahan dan produksi turunannya yang memiliki nilai tambah;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan sistem pelabuhan dalam menyalurkan produk-produk basis dan produk turunannya;
 - f. mengembangkan kegiatan industri dan pelabuhan yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan wilayah;

- g. mengembangkan pusat perdagangan regional yang didukung kegiatan jasa pelabuhan, dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah; dan
 - h. mengembangkan industri berbasis energi sebagai program prioritas nasional dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi global.
- (4) Strategi pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. mengamankan dan melestarikan kawasan hutan bakau/mangrove dari dampak negatif pengembangan kawasan pesisir Kabupaten;
 - b. mengendalikan dan melestarikan potensi-potensi pariwisata di Kabupaten sebagai sektor ekonomi potensial;
 - c. melakukan pengamanan terhadap kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan lindung untuk menjamin dan menjaga keseimbangan ruang;
 - d. meningkatkan dan menjaga kualitas air, udara, tanah untuk keberlanjutannya; dan
 - e. revitalisasi percepatan pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan.
- (5) Strategi peningkatan perlindungan kawasan lindung dan fungsi lindung melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan penataan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. melestarikan dan meningkatkan kawasan lindung dan fungsi lindung;
 - c. melakukan pelestarian kawasan hutan bakau/mangrove di kawasan pesisir;
 - d. menyediakan sistem informasi bencana dan pengembangan pelayanan sistem darurat bencana; dan
 - f. mewujudkan RTH kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan prasarana;
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf b, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Lima Puluh di Kecamatan Lima Puluh yang berfungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kabupaten;
 2. pusat perkantoran terpadu kabupaten;
 3. sentra pengembangan pertanian komoditas sawit;
 4. pengembangan permukiman; dan
 5. pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten.
 - b. Kawasan Perkotaan Indrapura di Kecamatan Air Putih yang berfungsi sebagai:
 1. pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 2. pusat pengembangan permukiman perkotaan;
 3. sentra pertanian/agribisnis;
 4. pusat pendidikan di bidang pertanian, perikanan dan peternakan; dan
 5. pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PPK Perkebunan Sipare-Pare di Kecamatan Sei Suka memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pengembangan permukiman;
 3. pusat perdagangan dan jasa;
 4. sentra agribisnis; dan
 5. sebagai bagian wilayah perencanaan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung dan sekitarnya.
 - b. PPK Simpang Dolok di Kecamatan Datuk Lima memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pengembangan permukiman;
 3. sentra komoditas pertanian; dan
 4. pusat perdagangan dan jasa.
 - c. PPK Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat perdagangan dan jasa;
 3. pusat industri pengolahan perikanan;
 4. pusat jasa pelabuhan dan pergudangan;
 5. pengembangan permukiman; dan
 6. sebagai bagian dari Kawasan Sentra Perikanan Tanjung Tiram, Kawasan Cagar Budaya Istana Lima Laras dan Meriam dan Kawasan Perkampungan Nelayan Tradisional Tanjung Tiram.
 - d. PPK Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. sentra komoditas hasil laut dan pertanian (sawit);
 4. pengembangan permukiman; dan
 5. sebagai bagian dari Kawasan Industri Kuala Tanjung dan Kawasan Pelestarian Mangrove Pangkalan Dodek dan sekitarnya.
 - e. PPK Sei Balai di Kecamatan Sei Balai memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pengembangan permukiman;
 3. sentra perikanan dan komoditas pertanian; dan
 4. pusat perdagangan dan jasa.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. PPL Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan Kecamatan;
 2. pemukiman; dan
 3. perdagangan dan jasa skala lokal;
 - b. PPL Labuhan Ruku di Kecamatan Talawi memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. pusat perdagangan dan jasa lokal; dan
 3. permukiman
 - c. PPL Karang Baru di Kecamatan Datuk Tanah Datar memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. permukiman;
 3. sentra komoditas perkebunan; dan
 4. pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
 - d. PPL Ujung Kubu di Kecamatan Nibung H Angus memiliki fungsi sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. permukiman;
 3. sentra komoditas perkebunan dan hortikultura; dan
 4. pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
 - e. PPL Perkebunan Tanjung Kasau di Kecamatan Laut Tador memiliki Fungsi Sebagai:
 1. pusat pemerintahan kecamatan;
 2. permukiman;
 3. sentra komoditas perkebunan; dan
 4. pusat perdagangan dan jasa skala lokal.
- (5) Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya disusun dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api;
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan

- b. alur pelayaran;
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal barang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (5) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Jalan arteri primer (JAP) meliputi ruas jalan:
 - 1. ruas jalan Batas Kab. Serdang Bedagai – Tanjung Kasau;
 - 2. ruas jalan Tanjung Kasau – Indrapura;
 - 3. ruas jalan Indrapura – Lima Puluh;
 - 4. ruas jalan Lima Puluh – Sei Bejangkar;
 - 5. ruas jalan Sei Bejangkar – Batas Kota Kisaran; dan
 - 6. ruas jalan Sp. Kuala Tanjung – Kuala Tanjung.
 - b. Jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang meliputi ruas:
 - 1. ruas jalan Lima Puluh – Batas Kabupaten Simalungun/Batas Kabupaten Batu Bara.
 - c. Jalan tol meliputi ruas jalan:
 - 1. ruas jalan Kisaran - Tebing Tinggi; dan
 - 2. ruas jalan Tebing Tinggi – Kuala Tanjung – Pematangsiantar – Parapat – Tarutung - Sibolga.
- (2) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi ruas:
 - 1. ruas jalan Simpang Sono (akses Inalum) – Simpang Empat timbangan tanjung tiram.
 - b. Jalan kolektor primer tiga (JKP-3) yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota meliputi ruas:
 - 1. ruas jalan Bandar Khalipah (Batas Kab. Serdang Bedagai) – Desa Lalang (akses Inalum);
 - 2. ruas jalan Tanjung Kasau – Bandar Masilam (batas Kabupaten Simalungun); dan
 - 3. ruas jalan Sei Bejangkar – Tanjung Tiram.
 - c. Jalan strategis provinsi meliputi ruas:
 - 1. ruas jalan Batas Kabupaten – Silau Lama; dan
 - 2. ruas jalan kawasan reklamasi perairan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut Kawasan reklamasi perairan yang berada di pulau 1, pulau 2, dan pulau 3.
- (3) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. jalan kolektor primer empat (JKP-4) meliputi:

1. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Air Joman;
 2. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Perdagangan;
 3. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Simalungun;
 4. ruas jalan Batas Kab. Batu Bara-Tinjowan;
 5. ruas jalan Jembatan Sp. KR-Sp. Posko;
 6. ruas jalan Lima Puluh-Sp. Dolok;
 7. ruas jalan Sei Balai-Ujung Kubu;
 8. ruas jalan Simpang Dolok-Kedai Sianam;
 9. ruas jalan Simpang Dolok-Kuala Gunung;
 10. ruas jalan Simpang Gambus-Kedai Sianam;
 11. ruas jalan Simpang Tiga Batubara-Simpang Dolok;
 12. ruas jalan Sp. 3 Tanjung Kubah-Sp. 3 Kilang Padi;
 13. ruas jalan Sp. Bandar Tinggi-Batas Kab. Simalungun;
 14. ruas jalan Sp. Cinta Damai – Sp. Kubah Kelambu;
 15. ruas jalan Sp. Laut Tador-Tj. Parapat;
 16. ruas jalan Sp. Mekar Mulya-Sp. Sentang;
 17. ruas jalan Sp. Posko- Batas Kab. Asahan (Air Joman);
 18. ruas jalan Sp. Sei Bejangkar-Batas Kab. Simalungun;
 19. ruas jalan Sp. Sei Suka Deras-Sp. Pasir Putih;
 20. ruas jalan Sp. Sipare-pare-Sp. Kwala Indah;
 21. ruas jalan Sp. Sumber Padi-Batas Kab. Simalungun; dan
 22. ruas jalan Tj. Prapat-Batas Kab. Simalungun.
- b. jalan lokal primer tersebar di seluruh kecamatan.
- c. jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan lingkaran di Kecamatan Lima Puluh.
- (4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf d berupa terminal penumpang tipe C berada di:
- a. Kecamatan Lima Puluh;
 - b. Kecamatan Tanjung Tiram; dan
 - c. Kecamatan Medang Deras.
- (5) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf e berupa terminal barang di Kecamatan Sei Suka.
- (6) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf f berupa jembatan timbang di Kecamatan Lima Puluh

Pasal 13

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api (KA) umum;
 - b. jaringan jalur kereta api (KA) khusus.
- (2) Jaringan jalur KA umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api (KA) antarkota meliputi jalur Medan – Rantau Prapat;
- (3) Jaringan jalur kereta api (KA) khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur Tanjung Tiram – Sei Balai;
 - b. jalur Kuala Tanjung – Tanjung Tiram
 - c. jalur Bandar Tinggi – Kuala Tanjung.
- (4) Stasiun kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Stasiun penumpang, meliputi:
 1. Stasiun Dusun di kecamatan Datok Tanah Datar;
 2. Stasiun Laut Tador di Kecamatan Laut Tador;
 3. Stasiun Bandar di Kecamatan Laut Tador;
 4. Stasiun Lima Puluh di kecamatan Lima Puluh;
 5. Stasiun Sei Bejangkar di Kecamatan Sei Balai;

6. Stasiun Guntung di Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
 7. Stasiun Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir; dan
 8. Stasiun Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram.
- b. Stasiun barang, meliputi:
1. stasiun Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka; dan
 2. stasiun Tanjung Gading di Kecamatan Sei Suka.

Bagian Kelima
Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpan regional;
 - c. pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - d. terminal Khusus
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka;
- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram;
- (4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras;
 - b. Pelabuhan Perupuk di Kecamatan Medan Deras; dan
 - c. Pelabuhan Kampung Lalang di Kecamatan Medang Deras.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. terminal khusus di Kecamatan Medang Deras;
 - b. terminal khusus di Kecamatan Sei Suka;
 - c. terminal khusus di Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
 - d. terminal khusus di Kecamatan Tanjung Tiram; dan
 - e. terminal khusus multipurpose Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka.
- (6) Alur pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. alur pelayaran umum dan perlintasan yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I di Selat Malaka; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan meliputi:
 1. Belawan – Kuala Tanjung;
 2. Pangkalan Dodek – Kampung Lalang;
 3. Kampung Lalang – Perupuk;
 4. Perupuk – Tanjung Tiram; dan
 5. Tanjung Tiram – Belawan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan penyalur kilang ke konsumen meliputi:
 - a. jaringan pipa gas Kuala Tanjung – Asahan - Labuhan Batu;

- b. jaringan pipa gas Kuala Tanjung - KEK Sei Mangkei;
 - c. jaringan pipa gas Belawan - Kuala Tanjung;
 - d. jaringan pipa gas Kuala Tanjung - Simalungun; dan
 - e. jaringan terminal gas terapung skala besar dan kecil.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Sei Suka;
 - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Kecamatan Lima Puluh Pesisir dan Kecamatan Nibung H Angus; dan
 - 3. Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBg) di Kecamatan Sei Suka.
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
 - 1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 - a) jaringan SUTET 500 KV Kuala Tanjung - Labuhan Batu, Kuala Tanjung - Medan, dan Kuala Tanjung - Kisaran, dan
 - b) jaringan SUTT 275 KV Kuala Tanjung - KEK Sei Mangke dan Kuala Tanjung - Kabanjahe.
 - 2. jaringan distribusi penyaluran tenaga listrik meliputi:
 - a) jaringan distribusi tenaga listrik jaringan listrik SUTM 150 KV Akses Jalan Lintas Sumatera;
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik jaringan listrik SUTR 70 KV, yaitu:
 - 1) Indrapura - Perdagangan;
 - 2) Indrapura - Kuala Tanjung;
 - 3) Kebun Kopi - Perdagangan;
 - 4) Durian - Sei Suka;
 - 5) Pangkalan Dodek - Lalang;
 - 6) Kuala Tanjung - Guntung (Sp. Kedai Sianam);
 - 7) Tanjung Kasau - Perdagangan;
 - 8) Laut Tador - Tanjung Prapat;
 - 9) Simpang Gambus - Labuhan Ruku;
 - 10) Lima Puluh - Labuhan Ruku;
 - 11) Tinjowan - Perdagangan;
 - 12) Sei Balai - Labuhan Ruku;
 - 13) Lima Puluh - Perdagangan;
 - 14) Simpang Sei Bejangkar - Labuhan Ruku; dan
 - 15) Labuhan Ruku - Silau Lama.
 - 3. Gardu induk (GI), berupa GI Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan telepon saluran tetap dan pusat otomatisasi sambungan telepon yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi bersama (sharing tower) Base Transceiver Station (BTS) seluruh kecamatan, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- b. jaringan bergerak terestrial berada di Kecamatan Tanjung Tiram.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air berupa air permukaan meliputi Sungai Pagurawan, Sungai Suka, Sungai Siapi-api, Sungai Kayu Besar, Sungai Mendaris, Sungai Sipare-pare, Sungai Tanjung, Sungai Gambus, Sungai Badak Mati, Sungai Lalang, Sungai Bagan Batak, Sungai Mentarum, Sungai Merbau, dan Sungai Siramian.
 - b. prasarana sumber daya air berupa daerah irigasi (DI), meliputi:
 1. DI Perkotaan berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka;
 2. DI Cinta Maju di Kecamatan Air Putih;
 3. DI Desa Gajah/Siluar di Kecamatan Sei Balai;
 4. DI Purwodadi di Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
 5. DI Simodong di Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka;
 6. DI Suka Makmur di Kecamatan Nibung Hangus;
 7. DI Sungai Balai di Kecamatan Nibung Hangus, dan Kecamatan Sei Balai; dan
 8. DI Tanjung Muda di Kecamatan Air Putih.
- (3) sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Prasarana sumber daya air kewenangan kabupaten meliputi:
 - a. daerah irigasi (DI), meliputi:
 1. DI Antara di Kecamatan Lima Puluh;
 2. DI Binjai Baru di Kecamatan Datuk Tanah Datar dengan Panjang;
 3. DI Cahaya Pardomuan di Kecamatan Datuk Lima Puluh;
 4. DI Durian Bungkok di Kecamatan Sei Balai;
 5. DI Durian II (lintas Kabupaten dan Asahan)
 6. DI Kampung Jagung / Siajam di Kecamatan Sei Balai dan Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 7. DI Kwala Sikasim di Kecamatan Sei Balai;
 8. DI Kwala Gunung di Kecamatan Datuk Lima Puluh
 9. DI Merbau di Kecamatan Talawi dan Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 10. DI Rawa Dolik di Kecamatan Datuk Lima Puluh;
 11. DI Sei Muka di Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 12. DI Serba Jadi di Kecamatan Datuk Tanah Datar;
 13. DI Sidomulio di Kecamatan Medang Deras.; dan
 14. DI Sukaramai di Kecamatan Sei Balai;
 15. DI Tanjung Mulia di Kecamatan Tanjung Tiram;

16. DI Lubuk Besar di Kecamatan Lima Puluh; dan
 17. DI Empat Negeri di Kecamatan Lima Puluh.
- b. sistem pengendalian banjir berupa sistem drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi, penguatan tebing, pembuatan kolam retensi, dan pembuatan tanggul yang telah ada.

Paragraf 5

Sistem Jaringan prasarana lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - d. sistem jaringan persampahan; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan, meliputi:
 1. unit air baku, meliputi:
 - a) Sungai Sei Gambus di Kecamatan Air Putih;
 - b) Sungai Bah Bolon di Kecamatan Air Putih;
 - c) Sungai Sei Deras di Kecamatan Sei Suka;
 - d) Sungai Sei Balai di Kecamatan Sei Balai;
 - e) Sungai Sei Suka di Kecamatan Sei Suka;
 - f) sumur bor Pangkalan Dodek Baru di Kecamatan Medang Deras;
 - g) sumur bor Silaupiasa di Kecamatan Talawi; dan
 - h) sumur bor Lima puluh di Kecamatan Lima Puluh.
 2. unit produksi, meliputi:
 - a) Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Gambus di Kecamatan Sei Gambus;
 - b) IPA Sei Balai di Kecamatan Sei Balai;
 - c) IPA Medang Deras di Kecamatan Medang Deras;
 - d) IPA Sei Serdang di Kecamatan Talawi;
 - e) IPA Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka;
 - f) IPA Indrapura di Kecamatan Air Putih;
 - g) IPA Kuala Indah di Kecamatan Sei Suka;
 - h) IPA Sei Padang di Kecamatan Sei Suka; dan
 - i) IPA Nenas Siam di Kecamatan Medang Deras;
 3. unit distribusi berupa jaringan perpipaan tersebar di seluruh kecamatan.
 - b. bukan jaringan perpipaan, meliputi:
 1. sumur dangkal masyarakat berada di Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, dan Kecamatan Sei Balai.
 2. terminal air berada di Kecamatan Sei suka dan Kecamatan Air Putih.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Industri Kuala Tanjung di Kecamatan Sei Suka.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Laut Tador.
- (5) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi:

- a. tempat penampungan sementara sampah (TPS) diseluruh kecamatan; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan sistem sanitary landfill berada di Kecamatan Laut Tador.
- (6) Rencana sistem evakuasi bencana meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1) ruas jalan Sp. Cinta Damai - Sp. Kubah Kelambu;
 - 2) ruas jalan Sei Bejangkar - Tanjung Tiram;
 - 3) ruas jalan Sp. 4 SMPN 1 Medang Deras-Batas Kab. Serdang Bedagai;
 - 4) ruas jalan Lima Puluh-Sei Bejangkar;
 - 5) ruas jalan Sei Balai-Ujung Kubu;
 - 6) ruas jalan Sp. Sipare-pare-Sp. Kwala Indah;
 - 7) ruas jalan Pangkalan Dodek (Batas Kab. Serdang Bedagai)-Sp. Kampung Lalang;
 - 8) ruas jalan Sp. Sei Suka Deras-Sp. Pasir Putih;
 - 9) ruas jalan Sp. Ujung Kubu-Batas Kab. Asahan (Kapal Merah);
 - 10) ruas jalan Sp. Kuala Tanjung-Kuala Tanjung
 - 11) ruas jalan Lima Puluh-Sp. Dolok;
 - 12) ruas jalan Simpang Tiga Batubara-Simpang Dolok;
 - 13) ruas jalan Tanjung Tiram-Ujung Kubu;
 - 14) ruas jalan Jembatan Sp. KR-Sp. Posko;
 - 15) ruas jalan Simpang Gambus-Kedai Sianam;
 - 16) ruas jalan Indra Pura-Lima Puluh;
 - 17) ruas jalan Tanjung Kasau-Indrapura;
 - 18) ruas jalan Simpang Dolok-Kuala Gunung;
 - 19) ruas jalan Simpang Dolok-Kedai Sianam;
 - 20) ruas jalan Sp. Kedai Sianam-Sp. Kubah Kelambu;
 - 21) ruas jalan Sp. Kubah Kelambu-Sp. PLN Sono (Kuala Tanjung); dan
 - 22) ruas jalan Sp. Kedai Sianam-Tanjung Tiram.
 - b. ruang evakuasi bencana berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, dan Kecamatan Tanjung Tiram.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 20

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a.kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b.kawasan perlindungan setempat;
- c.kawasan cagar budaya; dan
- d.kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 21

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a.kawasan hutan lindung; dan
 - b.kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh) hektar berada di kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram.
- (3) kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 22

- (1) kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sempadan pantai di daratan, dengan luas lebih kurang 34 (tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Talawi.
 - b. Sempadan pantai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut Kawasan reklamasi perairan dengan luas lebih kurang 842 (delapan ratus empat puluh dua) hektar yang berada di pulau 1, pulau 2, dan pulau 3 reklamasi; dan
 - c. Sempadan pantai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan tanah timbul selanjutnya disebut Kawasan reklamasi tanah timbul dengan luas lebih kurang 44 (empat puluh empat) hektar;
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang ditetapkan seluas lebih kurang 1.204 (seribu dua ratus empat) hektar berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram.

- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 13 (tiga belas) hektar berada di Kecamatan Laut Tador.

Pasal 23

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berada di Kecamatan Nibung Hangus.

Pasal 24

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas lebih kurang 161 (seratus enam puluh satu) hektar berada di Kecamatan Medang Deras.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 25

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman;
- g. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- h. kawasan sumber daya air.

Pasal 26

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa hutan produksi terbatas dengan luas lebih kurang 1.694 (seribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar, berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram.

Pasal 27

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 12.061 (dua belas ribu enam puluh satu) hektar berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Nibung Hangus, dan Kecamatan Talawi.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 4.914 (empat ribu sembilan ratus empat belas) hektar berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, dan, Kecamatan Talawi.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas lebih kurang 40.669 (empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang merupakan bagian dari kawasan tanaman pangan dengan luas lebih 12.061 (dua belas ribu enam puluh satu) berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Talawi.

Pasal 28

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. kawasan perikanan budidaya; dan
 - b. sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Nibung Hangus dan Kecamatan Air Putih.
- (3) Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan agromarinepolitan pantai timur;
 - b. tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebar di Pantai Timur, meliputi:
 - 1) TPI Lalang di Kecamatan Medang Deras;
 - 2) TPI Pajak Kerang di Kecamatan Lima puluh Pesisir;
 - 3) TPI Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras;
 - 4) TPI Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir; dan
 - 5) TPI Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram.

Pasal 29

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas lebih kurang 13.932 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri yang berada di daratan dengan luas lebih kurang 6.275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima) hektar berada di kecamatan Air Putih, kecamatan Lima Puluh Pesisir, kecamatan Medang Deras dan kecamatan Sei Suka;
- b. Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan tanah timbul selanjutnya disebut kawasan reklamasi tanah timbul/kawasan peruntukan industri dengan luas lebih kurang 318 (tiga ratus delapan belas) hektar berada di pantai utara sumatera; dan
- c. Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan peruntukan industri yang berada di pantai utara sumatera meliputi:
 1. pulau 1 reklamasi perairan dengan luas kurang lebih 3.796 (tiga ribu tujuh ratus) hektar; dan
 2. pulau 2 reklamasi perairan dengan luas lebih kurang 3.543 (tiga ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar.

Pasal 30

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas lebih kurang 101 (seratus satu) hektar berada di:

- a. Kecamatan Lima Puluh Pesisir;
- b. Kecamatan Tanjung Tiram;
- c. Kecamatan Sei Suka;
- d. Kecamatan Medang Deras;
- e. Kecamatan Talawi;
- f. Kecamatan Laut Tador; dan
- g. Kecamatan Lima Puluh.

Pasal 31

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan di daratan, dengan luas lebih kurang 11.309 (sebelas ribu tiga ratus sembilan) hektar berada di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Laut Tador; dan
 - b. kawasan permukiman perkotaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut Kawasan reklamasi perairan/kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 3.796 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar yang berada pulau 3 reklamasi perairan di pantai utara Sumatera.
- (3) Kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas lebih kurang 6.865 (enam ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram.

Pasal 32

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas lebih kurang 91 (sembilan puluh satu) hektar meliputi:

- a. kawasan terpadu kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kecamatan Lima Puluh;
- b. Lembaga Permasayarakatan di Kecamatan Talawi;
- c. Kantor Kepolisian Resort (Polres) berada di Kecamatan Lima Puluh;
- d. Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan;
- e. Kantor Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan berada di Kecamatan Sei Suka;
- f. Kantor Kepolisian Perairan di Kecamatan Tanjung Tiram;
- g. Batalyon Infanteri 126 Kala Cakti di Kecamatan Sei Balai;
- h. Batalyon Infanteri 127 KIPAN-A di Kecamatan Laut Tador;
- i. Komando Rayon Militer (Koramil) meliputi:
 - 1) Koramil – 01/Medang Deras berada di Kecamatan Medang Deras;
 - 2) Koramil – 02/Indrapura berada di Kecamatan Indrapura;

- 3) Koramil – 03/Lima Puluh berada di Kecamatan Lima Puluh;
 - 4) Koramil – 04/Tanjung Tiram berada di Kecamatan Tanjung Tiram;
 - 5) Koramil – 05/ Labuhan Ruku berada di Kecamatan Talawi; dan
- j. Pangkalan Angkatan Laut di Kecamatan Sei Suka;

Pasal 33

Kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf h dengan luas lebih kurang 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar adalah sungai yang tersebar di seluruh kecamatan.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Penetapan kawasan strategis, meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi (KSP);
 - b. kawasan strategis kabupaten (KSK).
- (2) Kawasan strategis provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun-Batu Bara-Asahan, meliputi:
 - a. Kawasan Tanjung Balai - Asahan;
 - b. Kawasan Simalungun - Batu Bara; dan
 - c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan kawasan strategis kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Industri Kuala Tanjung dan sekitarnya di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka; dan
 - b. kawasan sentra perikanan di Kecamatan Tanjung Tiram.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Kawasan pelestarian mangrove Pangkalan Dodek dan sekitarnya di Kecamatan medang Deras.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di
 - a. kawasan perkampungan nelayan tradisional di Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Talawi, dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir; dan
 - b. kawasan cagar budaya istana lima laras dan mariam di Kecamatan Nibung H Angus;
- (7) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (8) Kawasan strategis kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Arahan pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (3) Sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, swasta, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahap I pada periode Tahun 2020 sd Tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode Tahun 2025 sd Tahun 2029;
 - c. tahap III pada periode Tahun 2030 sd Tahun 2034; dan
 - d. tahap IV pada periode Tahun 2035 sd Tahun 2040.
- (6) Rincian program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 36

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. pengembangan dan penataan PKL Kawasan Perkotaan Lima Puluh dan PKL Kawasan Perkotaan Indrapura;
 - b. pengembangan dan penataan PPK Perkebunan Sipare-Pare, PPK Simpang Dolok, PPK Tanjung Tiram, PPK Pangkalan Dodek, dan PPK Sei Balai; dan
 - c. pengembangan dan penataan PPL Perupuk, PPL Labuhan Ruku, PPL Karang Baru, PPL Ujung Kubu, dan PPL Perkebunan Tanjung Kasau.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;

- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan transportasi darat;
 - b. pengembangan dan peningkatan transportasi laut; dan
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan kereta api.
- (6) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pelabuhan laut; dan
 - b. pengembangan alur pelayaran.
- (7) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan jaringan energi minyak dan gas bumi;
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan pembangkit listrik;
 - c. pembangunan dan/atau jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d. pembangunan dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (8) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan tetap; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan layanan jaringan bergerak.
- (9) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. pengembangandan peningkatan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota;
 - b. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air kabupaten;
 - c. pengembangan sistem jaringan air baku;
 - d. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan jaringan air bersih.
- (10) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM;
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, yaitu pembangunan SPAL;
 - c. perwujudan sistem sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu instalasi pengolahan limbah B3;
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan yaitu pengembangan TPA dan TPS; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana yaitu pengembangan jaringan evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 37

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan peruntukan budidaya
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan

- terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
- 1) rehabilitasi kawasan;
 - 2) peningkatan pengelolaan kawasan; dan
 - 3) peningkatan tertib pemanfaatan dan peredaran hasil hutan.
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
- 1) pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan sempadan;
 - 2) pengembangan sabuk hijau (green belt);
 - 3) pengembangan jalur hijau;
 - 4) rehabilitasi dan pengamanan kawasan sempadan; dan
- c. perwujudan kawasan cagar budaya, meliputi:
- 1) identifikasi dan penilaian kawasan untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya;
 - 2) rehabilitasi dan perlindungan kawasan cagar budaya; dan
 - 3) pembangunan prasarana dan sarana kawasan cagar budaya.
- d. perwujudan kawasan ekosistem mangrove meliputi:
- 1) pengembangan potensi kawasan mangrove;
 - 2) rehabilitasi hutan mangrove yang rusak;
 - 3) pengembangan eko eduwisata mangrove berbasis masyarakat; dan
 - 4) pengelolaan kawasan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi:
- 1) peningkatan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - 2) mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan; dan
 - 3) peningkatan koordinasi pembangunan lintas setor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
- b. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
- 1) inventarisasi luas baku lahan sawah dan jaringan irigasi yang ada;
 - 2) pemetaan dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - 3) pengembangan akses dan distribusi produksi hasil pertanian;
 - 4) pengembangan sarana dan prasarana pertanian; dan
 - 5) pengembangan dan penguatan kelembagaan petani.
- c. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
- 1) pengembangan budidaya perikanan melalui pembenihan ikan;
 - 2) pengembangan sentra pengolahan ikan;
 - 3) pengembangan budidaya perikanan laut dan payau;
 - 4) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya perikanan; dan
 - 5) rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut.
- d. perwujudan kawasan peruntukan industri , meliputi:
- 1) pengembangan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Air Putih, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Sei Suka;
 - 2) pengembangan industri minyak dan gas serta infrastruktur penunjangnya;
 - 3) Perwujudan kawasan reklamasi tanah timbul/kawasan peruntukan industri; dan
 - 4) perwujudan kawasan reklamasi perairan/kawasan peruntukan industri perkotaan meliputi:

1. penentuan lokasi;
 2. penyusunan rencana induk;
 3. studi kelayakan; dan
 4. penyusunan rancangan detail.
- e. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
- 1) penetapan dan pembangunan kawasan pariwisata;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - 3) peningkatan produk wisata sesuai dengan perkembangan permintaan pasar wisata;
 - 4) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata; dan
 - 5) pengembangan konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan.
- f. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- 1) penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan;
 - 2) peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan
 - 3) pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
 - 4) perwujudan kawasan reklamasi/Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. penentuan lokasi;
 2. penyusunan rencana induk;
 3. studi kelayakan; dan
 4. penyusunan rancangan detail.
- g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- 1) menetapkan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - 2) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun.
- h. perwujudan kawasan sumber daya air meliputi:
- 1) rehabilitasi kawasan;
 - 2) peningkatan pengelolaan kawasan;
 - 3) peningkatan tertib pemanfaatan kawasan;
 - 4) pengembangan potensi kawasan;
 - 5) pengembangan eko eduwisata kawasan; dan
 - 6) pengelolaan kawasan secara terintegrasi dan lintas sektoral.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 38

- (1) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pelestarian lingkungan.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan industri Kuala Tanjung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Sentra Perikanan Tanjung Tiram.

- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan perkampungan nelayan tradisional Kecamatan Tanjung Tiram; dan
 - b. perwujudan Kawasan cagar budaya Istana Lima Laras dan Mariam.
- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan kawasan Pangkalan Dodek dan sekitarnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan terbatas dan atau/bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sekitar sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang

wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 41 pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan lindung; dan
- b. kawasan peruntukan budidaya.

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PKL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri kecil menengah, simpul transportasi, pusat kegiatan sosial, pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata, perkantoran; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b, ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pengembangan jalur hijau;
 - 2) kegiatan yang memiliki kesesuaian fungsi jaringan jalan dan skala pelayanan;
 - 3) pemanfaatan ruang disepanjang sisi jaringan jalan dengan menyediakan ruang penyangga berupa garis sempadan bangunan, yang bervariasi tergantung fungsi jaringan jalan dan peruntukan kawasan;
 - 4) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median,

- perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
- 5) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
 - 6) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas rendah yang kecenderungan pengembangannya dibatasi; dan
 - 7) bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- 1) kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) wajib melakukan analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1) kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan disekitar jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten; dan
 - 2) pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf c ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1) pengembangan jalur hijau; dan
 - 2) pengembangan jaringan tenaga listrik memperhatikan keselamatan dan keamanan kegiatan.
- b. kegiatan diperbolehkan bersyarat meliputi:
- 1) kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada kawasan dibawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1) melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik yang mengganggu fungsi utama; dan
 - 2) kegiatan dibawah koridor SUTT dan SUTM dengan resiko kebakaran tinggi.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada 41 ayat (1) huruf d ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- 1) pengembangan jalur hijau; dan
 - 2) kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- 1) menara telekomunikasi bersama; dan

- 2) menara pemancar telekomunikasi dengan memenuhi ketentuan perundang- undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada 48 ayat (1) huruf e ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pengembangan ruang terbuka hijau;
 - 2) kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumber daya air;
 - 3) bangunan untuk mendukung sumber daya air seperti waduk atau reservoir, bangunan irigasi, bangunan air, bangunan pelindung tebing sungai, rumah pompa, pos keamanan, pos hidrologi;
 - 4) mendirikan bangunan yang mendukung pengelolaan sumber daya air; dan
 - 5) membangun prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai, waduk, embung dan situ.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 - 2) prasarana pengendalian banjir;
 - 3) pelebaran jalan, pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dan ruang sempadan jaringan irigasi; dan
 - 4) kegiatan wisata dan pendidikan yang tidak merusak kelestarian lingkungan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sumber daya air.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pasal 41 pada ayat (1) huruf f yaitu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM), kantor instansi terkait RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan B3, kantor instansi terkait, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas Fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan B3.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan persampahan, kantor instansi terkait, TPS, TPA, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan bersyarat/terbatas fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan persampahan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;

dan

- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pada zona kawasan hutan lindung, meliputi:
 - 1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - 2) kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung; dan
 - 3) kegiatan pengembangan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - 2) diperbolehkan terbatas pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 - 3) pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
 - 4) kegiatan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dan mendapatkan persetujuan dari instansi terkait; dan
 - 5) kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengawasan pemerintah terkait.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung dan tutupan vegetasi; dan
 - 2) kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan pada zona kawasan resapan air meliputi kegiatan kebun campuran berbagai tanaman tahunan, hutan produksi terbatas, atau hutan lindung, kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan seperti pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang bersifat mengurangi/menutup kemungkinan adanya infiltrasi air ke dalam tanah.

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 - 4) kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 - 2) pengembangan sistem pengendalian banjir;
 - 3) pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumberdaya air jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan ketenagalistrikan, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;
 - 4) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya; dan
 - 5) kegiatan wisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu seluruh kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan pengembangan infrastruktur pengendalian abrasi dan infiltrasi air laut;
 - 2) pengembangan RTH; dan
 - 3) pembangunan dan pengembangan jalur serta evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan penunjang transportasi laut dan perikanan;
 - 2) kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
 - 3) sarana pendukung pariwisata yang disertai dengan kajian teknis dan tidak menutup akses publik ke pantai; dan
 - 4) kegiatan penelitian dan bangunan pengendali air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pantai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) ketentuan garis sempadan danau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pengembangan RTH;
 - 3) kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau; dan
 - 4) kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang

- mendukung fungsi kawasan sempadan danau atau waduk.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- 1) pengembangan prasarana wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan kawasan sekitar danau atau waduk;
 - 2) pemanfaatan ruang khusus seperti bangunan sumberdaya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;
 - 3) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 4) permukiman eksisting dengan intensitas ruang yang dikendalikan (tidak menambah luas kawasan permukiman); dan
 - 5) kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1) semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang; dan
 - 2) seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas danau.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- 1) kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
 - 3) sarana dan prasarana pendukung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- 1) wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan; dan
 - 2) pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi yaitu mengubah bentuk fisik bangunan cagar budaya.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan perlindungan, pengamanan hutan mangrove dan/atau rehabilitasi hutan mangrove;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, ekowisata dan sarana pendukungnya; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sumber daya air.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan hasil hutan kayu serta bukan kayu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 2) pemanfaatan hutan yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - 3) kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - 4) kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya air dan kekayaan hayati.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - 2) kegiatan penambangan dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah;
 - 3) kegiatan industri pengolahan hasil hutan produksi;
 - 4) kegiatan pengendalian perkembangan permukiman; dan
 - 5) pengembangan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi; dan
 - 2) kegiatan pemanfaatan hutan produksi tanpa ada izin dari pihak terkait.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dengan memperhatikan daya dukung

- kawasan;
 - 2) kegiatan budidaya tanaman pangan;
 - 3) aktifitas pendukung pertanian;
 - 4) kegiatan pariwisata berbasis pertanian;
 - 5) kegiatan pelestarian sumber daya air;
 - 6) kegiatan perikanan budidaya;
 - 7) pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 8) kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- 1) kegiatan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi kawasan.
 - 2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) diperbolehkan terbatas tanaman tahunan/ perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 - 4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1) pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 2) mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 - 3) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- 1) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan hortikultura dengan memperhatikan daya dukung kawasan.
 - 2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) kegiatan budidaya tanaman pangan, kegiatan perkebunan;
 - 4) kegiatan pariwisata berbasis pertanian;
 - 5) kegiatan pelestarian sumber daya air;
 - 6) kegiatan perikanan budidaya;
 - 7) kegiatan konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 8) kegiatan peternakan yang tidak mencemari lingkungan
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
- 1) pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi kawasan;
 - 2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3) diperbolehkan terbatas pengembangan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang; dan
 - 4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1) pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - 2) kegiatan yang memiliki potensi pencemaran;
 - 3) mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 - 4) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

- 1) pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
- 2) kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) diperbolehkan kegiatan budidaya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
- 4) kegiatan budidaya peternakan;
- 5) kegiatan pengembangan/pembangunan hutan kota;
- 6) kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
- 7) diperbolehkan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

- 1) pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
- 2) pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
- 3) diperbolehkan terbatas kegiatan budidaya perikanan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- 4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah.
- 5) kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
- 6) diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- 1) membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- 2) kegiatan perkebunan tanpa ijin usaha perkebunan; dan
- 3) pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

- 1) pengembangan kegiatan budidaya perikanan dengan syarat ramah lingkungan;
- 2) kegiatan mendirikan bangunan penunjang budidaya perikanan, perikanan organik, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata;
- 3) pengembangan budidaya perikanan darat dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai dan perikanan darat; dan
- 4) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan perikanan lainnya.

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

- 1) diperbolehkan dengan syarat pengembangan industri pendukung perikanan;
- 2) pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
- 3) kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
- 4) kegiatan pengembangan prasarana wilayah.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan budidaya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan reklamasi tanah timbul/kawasan peruntukan industri (T/KPI); dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan peruntukan industri (P/KPI).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pengembangan RTH dan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga fungsi antar kawasan;
 - 2) kegiatan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 - 4) pengembangan/pembangunan terminal khusus;
 - 5) pengembangan/pembangunan sarana pendukung industri lainnya; dan
 - 6) kegiatan pengolahan air limbah industri.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 - 2) diperbolehkan terbatas pembangunan kegiatan permukiman;
 - 3) diperbolehkan terbatas dan bersyarat kegiatan reklamasi penunjang kawasan peruntukan industri sekitar pesisir dengan mendapatkan rekomendasi instansi terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) membatasi pengambilan air tanah dalam, melakukan daur ulang air dan atau penggunaan kembali air, mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan industri yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - 2) menggunakan air tanah secara berlebihan melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kajian lingkungan; dan
 - 3) membuang air limbah industri ke saluran drainase.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi tanah timbul/kawasan peruntukan industri (T/KPI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaturan pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri pada kawasan reklamasi tanah timbul harus berdasarkan hasil kajian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pengembangan RTH dan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga fungsi antar kawasan;
 - 2) kegiatan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya

- manusia di sekitarnya;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 - 4) pengembangan/pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri lainnya; dan
 - 5) kegiatan pengolahan air limbah industri.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 - 2) diperbolehkan terbatas pembangunan kegiatan permukiman pendukung kawasan;
 - 3) diperbolehkan bersyarat dan terbatas pengembangan/pembangunan kegiatan terminal khusus dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - 4) diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan lingkungan sekitar;
 - 2) penggunaan air tanah; dan
 - 3) pembuangan air limbah industri ke saluran drainase dan atau perairan.
 - e. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk industri di Kawasan reklamasi memperhatikan rencana induk pembangunan industri.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan peruntukan industri (P/KPI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengaturan pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri pada kawasan reklamasi perairan harus berdasarkan hasil kajian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) pengembangan RTH dan jalur hijau (green belt) sebagai penyangga fungsi antar kawasan;
 - 2) kegiatan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 - 4) pengembangan/ pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri lainnya;
 - 5) kegiatan pengolahan air limbah industri; dan
 - 6) Pengembangan industri minyak dan gas serta infrastruktur jaringan energi.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) pengembangan sarana prasarana sumber daya air;
 - 2) diperbolehkan terbatas pembangunan kegiatan permukiman pendukung kawasan;
 - 3) diperbolehkan bersyarat dan terbatas pengembangan/pembangunan kegiatan terminal khusus dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - 4) diperbolehkan terbatas kegiatan pengolahan air limbah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan, mengelola seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah B3), mengintegrasikan pengelolaan air limbah air dengan rencana IPAL terpadu.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dan

- lingkungan sekitar;
 - 2) penggunaan air tanah; dan
 - 3) pembuangan air limbah industri ke saluran drainase dan atau perairan.
- e. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk industri di Kawasan reklamasi memperhatikan rencana induk pembangunan industri.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 2) diperbolehkan pengembangan sumber daya air;
 - 3) pengembangan prasarana wilayah; dan
 - 4) pengembangan/pembangunan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan permukiman yang mendukung fungsi kawasan;
 - 2) industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang kawasan pariwisata; dan
 - 3) pengembangan budidaya pertanian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan yang menimbulkan penurunan fungsi kawasan; dan
 - 2) industri sedang dan atau industri besar yang berpotensi mencemari lingkungan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf f, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/Kawasan permukiman perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman;
 - 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 3. pengembangan sumber daya air;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 - 5. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka;
 - 6. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 - 7. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang terbuka hijau/taman, fasilitas parkir, sarana transportasi umum, proteksi kebakaran, sarana kesehatan, efisiensi dan efektivitas kemungkinan ruang belajar secara terpadu, dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas;
 - 8. kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga; dan
 - 9. kegiatan perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. industri kecil yang ramah lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman perkotaan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang; dan
 - 2) penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1) kegiatan pariwisata;
 - 2) industri kecil yang ramah lingkungan; dan
 - 3) kegiatan pertanian
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan permukiman perkotaan (P/KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengaturan intensitas ruang kawasan permukiman perkotaan pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman;
 - 2. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - 3. pengembangan sumber daya air;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
 - 5. pengembangan dan pembangunan ruang terbuka;
 - 6. kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didukung sarana dan prasarana penunjang pendidikan;
 - 7. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi ruang terbuka hijau/taman, fasilitas parkir, sarana transportasi umum, proteksi kebakaran, sarana kesehatan, efisiensi dan efektivitas kemungkinan ruang belajar secara terpadu, dan jaringan utilitas yang dilengkapi sarana bagi disabilitas;
 - 8. kegiatan olahraga yang didukung sarana dan prasarana penunjang olahraga; dan
 - 9. kegiatan perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan.
 - c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. industri kecil yang ramah lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan kawasan permukiman perkotaan.
 - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi kawasan.
 - e. Seluruh kegiatan pada kawasan permukiman perkotaan pada reklamasi perairan harus sesuai dengan rencana induk yang telah mendapatkan rekomendasi instansi terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf g dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 53 huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan sumber daya air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan perikanan dan pariwisata; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sumber daya air.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 62

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kabupaten, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Paragraf 1 Ketentuan Insentif dan Disinsentif Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 64

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang, ketentuan insentif disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (2) Ketentuan insentif berupa:
- a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Paragraf 3
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang;
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal:
 - 1) kewajiban memberi kompensasi;
 - 2) persyaratan khusus dalam perizinan;
 - 3) kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 4) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d diberikan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

- ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 - e. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang;
 - f. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Arahan Sanksi Administratif

Pasal 67

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 71

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 72

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 73

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan/atausesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dapat berupa:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 75

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 76

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 77

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) peraturan daerah ini diancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum digant berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka “3”, dengan memperhatikan indicator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Batubara Tahun 2020 – 2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka “3”, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Batubara Tahun 2020 – 2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR.

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (11-112/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
RAHMAT SIRAIT, SH
NIP. 196607071986021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATUBARA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATUBARA
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Mengacu pada ketentuan pada Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian melalui ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara tersirat menegaskan bahwa segala sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia harus dikelola dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber daya yang ada adalah ruang. Wilayah ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, maka Peraturan Daerah ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Tentunya kaidah penataan ruang harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan dan penataan ruang akan dapat berjalan dengan baik, tentunya dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan masa depan lingkungan hidup. Proses pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta mewujudkan pembangunan nasional sangat membutuhkan adanya regulasi sebagai pedoman dan acuan yang berkepastian hukum.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Batu Bara sudah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033. Namun kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah dimaksud perlu dievaluasi dan ditinjau kembali guna melakukan sinkronisasi terkait kondisi faktual keberadaan ruang wilayah di Kabupaten Batu Bara. Atas dasar itu, setelah dilakukan kajian dan evaluasi ditemukan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033 yang tidak sesuai dengan kondisi faktual ruang wilayah Kabupaten Batu Bara. Selain itu, adanya sejumlah regulasi terbaru dalam tataran yang lebih tinggi mengenai penataan ruang serta regulasi terkait lainnya kiranya turut menjadi pertimbangan untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013.

Didasarkan pada pertimbangan itulah, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2033. Beberapa perubahan dimaksud misalnya mencakup pemekaran kecamatan, perubahan luasan kawasan lindung, perubahan luasan kawasan pertanian, adanya rencana jaringan transportasi baru, perubahan rencana pusat perkantoran kabupaten, perubahan sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan, penambahan rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut, perbaikan pembagian kawasan-kawasan, perubahan nama kawasan, perubahan kawasan strategis, perubahan luas kawasan industri.

Melalui pengaturan demikian, diharapkan kemudian sistem perencanaan penataan ruang di wilayah Kabupaten Batu Bara dapat berjalan lebih baik. Masa depan penggunaan ruang akan dapat lebih efektif dan terkendali seiring dengan adanya aturan penataan ruang sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah ini.

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten yang sejahtera berbasis industri, pertanian, pariwisata secara berkelanjutan adalah:

1. Sejahtera; adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari cukupnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan fasilitas lainnya lainnya, sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2. Industri; kawasan industri sebagai pusat kegiatan industri dapat membantu investor pengguna kaveling industri (*user*) dalam melakukan kegiatan industri. Di kawasan industri, memiliki kemudahan dalam pelayanan administrasi, infrastruktur yang lengkap, keamanan dan kepastian tempat usaha. Kawasan industri dapat menampung tenaga kerja serta membantu perekonomian daerah.
3. Pertanian; adalah kegiatan berbasis pengolahan lahan dalam pengertian yang luas meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata.
4. Pariwisata; meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berkualitas, seperti budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan hasil laut dan lainnya, transportasi dan pariwisata.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 11
TAHUN 2020**